

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkaitan dengan hasil analisis pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan:

1. Dasar hukum pencatatan perkawinan secara online sendiri mengacu pada aturan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Peraturan DIRJEN BIMAS (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Kementerian Agama Pada tanggal 23 April 2020 mengenai sistem pencatatan perkawinan online yang baru diterbitkan. Yang mana pada saat itu Kementerian Agama Republik Indonesia menutup sementara semua jenis layanan tatap muka yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dapat dikatakan efektif bahwasanya berdasarkan penerapan pencatatan perkawinan secara online yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura sudah efektif menurut efektivitas hukum dikarenakan semua faktor baik dari faktor Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura sudah efektif dikarenakan faktor hukumnya itu sendiri berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Peraturan DIRJEN BIMAS (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Kementerian Agama pada tanggal 23 April 2020 mengenai sistem pencatatan perkawinan online yang baru diterbitkan. Faktor penegak hukum, (yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum) sudah efektif dikarenakan pada faktor ini sudah dilakukan sosialisasi tentang penerapan pencatatan perkawinan secara online, Faktor sarana atau fasilitas (yang mendukung penegak hukum) Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura sudah efektif dikarenakan faktor pendukung untuk keefektifan pencatatan perkawinan secara online itu sudah terpenuhi seperti Fasilitas Komputer, mesin cetak

dan lain sebagainya sudah ada, hal ini dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura melakukan koordinasi terkait sarana prasarana dengan Kementerian Agama dalam rangka mengatasi masalah mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan perkawinan secara online. Faktor masyarakat, (yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), pada faktor ini pencatatan perkawinan secara online dikatakan sudah efektif dikarenakan masyarakat sudah paham akan pentingnya pencatatan perkawinan yang harus dicatatkan berdasarkan hukum negara, hal ini dikarenakan pihak KUA Kecamatan Astanajapura Melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai pentingnya suatu perkawinan yang dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah atau tugas lain yang ditunjuk ataupun Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup), penerapan pencatatan perkawinan secara online sudah terpenuhi dan sudah efektif.

3. Faktor yang mempengaruhi keefektifan pencatatan perkawinan secara online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura antara lain: Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pencatatan perkawinan secara online melalui aplikasi SIMKAH Online, Minimnya SDM yang handal di KUA Kecamatan Astanajapura pada bidang teknologi, dan Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Astanajapura kepada masyarakat mengenai adanya Pencatatan Perkawinan secara online, Berdasarkan Upaya dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dalam menanggulangi efektivitas pencatatan perkawinan secara online adalah sebagai berikut: Melakukan koordinasi terkait sarana prasarana dengan Kementerian Agama dalam rangka mengatasi masalah mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan perkawinan secara online, Melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai oprasional perangkat IT karena sangat penting dalam penerapan pencatatan perkawinan secara online yang mana pegawai sebagian besar berpendidikan sarjana Islam yang mana dalam hal mengenal ilmu teknologi masi ketergantungan intruksi Kementerian Agama.

## B. Saran

1. Dari kedua dasar hukum penerapan pencatatan perkawinan secara online bahwasanya dasar hukum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan lebih efektif dibandingkan Peraturan DIRJEN BIMAS (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Kementerian Agama Pada tanggal 23 April 2020 mengenai sistem pencatatan perkawinan online dikarenakan bersifat sementara.
2. Penerapan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura sudah dikatakan efektif dan perlu ditingkatkan lagi dari semua faktor yang membuat penerapan ini menjadi efektif agar penerapan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura lebih efektif lagi dan berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Untuk lebih maju lagi dalam penerapan pencatatan perkawinan secara online perlu ditingkatkan lebih jauh lagi kualitas pendidikan, pengetahuan terkait tentang ilmu teknologi agar penerapan pencatatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Astanajapura lebih efektif.

